



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Nomor : 420/065  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Ijin Pendirian SMP Takhasusus Al-Qur'an Desa Serangan Kecamatan Bonang Kab. Dati II Demak .

Demak, 19 April 1996

K e p a d a :  
Yth. Kepala Kantor Wilaya  
Departemen Pendidikan  
Dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Tengah .  
di -

S E M A R A N G

Memperhatikan Surat Dari Ketua Yayasan Kyai Haj Kholil Desa Serangan Kec. Bonang Kabupaten Dati II Demak tanggal 10 Januari 1996 nomor 004/YPKHC/I/1996, tentang Permohonan Rekomendasi Sekolah dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Demak, tanggal 20 Maret 1996, nomor 465/I03-21-B/A.96 perihal Permohonan Iji Pendirian SMP Takhasusus Al-Qur'an Desa Serangan Kec Bonang Kab. Demak dengan ini kami tidak menaruh keberatan atas maksud tersebut dengan pertimbangan bahwa :

1. Dengan berdirinya SMP Takhasusus Al-Qur'an Desa Serangan Kecamatan Bonang diharapkan dapat menampung murid lulusan SD dan MI di Wilayah Kec. Bonang dan sekitarnya, dan untuk membantu Program Pemerintah dalam menegakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Mengingat masih terbatasnya daya tampung Lembaga Pendidikan Negeri di Kabupaten Dati II Demak, maka dengan semakin meningkatnya lulusan SD dan MI sangat diperlukan peran serta Lembaga Pendidikan serta sebagai mitra Pemerintah dalam menangani Program Pendidikan Lanjutan di Daerah Tingkat II Demak.

Dengan pertimbangan diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II Demak dapat menyetujui Pendidikan SMP Takhasusus Al-Qur'an desa Serangan Kec. Bonang Kabupaten Dati II Demak dan mohon dapat diberikan ijin operasionalnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



TEMBUSAN : Kepada Yth ;

1. Gubernur Kdh. Tk. I Jateng di Semarang ;
2. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Demak ;
3. Peninggal .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 928 /103/I/96

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Kyai Haji Kholil Demak sebagai dimaksud dalam surat tanggal 10 Januari 1996 Nomor : 004/YPKHC/I/1996 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Kyai Haji Kholil

Alamat : Ds. Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak  
PO Box. 121

Jenis>Nama Sekolah : SMP Takhasus Al-Qur'an

Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Serangan Krajan, Kec. Bonang,  
Kab. Demak

mulai tahun ajaran 1996/1997 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



2 Juli 1996  
Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan  
Kantor Wilayah

Koesno  
130098190

TEMBUSAN :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Demak.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Demak.